

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DOLOPO TAHUN 2018-2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat disusun dengan baik sesuai rencana.

Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Renstra ini merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Dolopo tahun 2018 – 2023,sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun kedepan

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan Dolopo ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Madiun, 23 Desember 2021

CAMAT DOLOPO

HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si

MAD Pembina

NIP. 19720524 199703 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BABI PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN DOLOPO

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Dolopo
- 2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Dolopo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kec. Dolopo

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstras Pemerintah Daerah Prop
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Meneng
- 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi,misi,tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Keterlibatan steckholder dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dolopo merupakan Dokumen Perencanaan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran,strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kec.Dolopo yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.


Proses penyusunan Renstra Kecamatan Dolopo meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra Kecamatan Dolopo.

Penyusunan Renstra Kecamatan Dolopo mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Dolopo sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun 60 tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, RPJMD Kabupaten Madiun dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun.

Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Dolopo dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Dolopo



Pembangunan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berintegrasi dengan tujuan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Kabupaten Madiun sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun.

Dalam penyusunan Rencana Strategi pembangunan Kecamatan untuk pencapaian harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud proses pembangunan Kecamatan Dolopo harus dilaksanakan secara sistematis dengan memadukan pendekatan mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana pemerintahan di wilayah, Kecamatan Dolopo mengemban tanggungjwab tugas dan untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi Kepala Daerah, dimana dalam penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Dolopo yang sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun terpilih tahun 2018 – 2023 dan RPJMD, maka untuk merealisasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun Terpilih yaitu " **TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI,** SEJAHTERA DAN BERAKHLAK", Kecamatan Dolopo sebagai koordinator kegiatan masyarakat ditingkat bawah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada bidang kemasyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renstra Kecamatan Dolopo yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun, selain itu juga merupakan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Dolopo.

Berdasarkan Gambar 1.1 maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat nasional, maupun dokumen yang berada di tataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra OPD adalah Renstra Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan OPD terkait. Maka dalam menyusun Renstra Kantor Kecamatan Dolopo yang menjadi acuan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri. Renstra ini kemudian disingkat dengan Renstra K/L. Renstra K/L ini kemudian yang diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJMN dan RPJPN maupun RPJPD dan RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang, maka dturunkanlah melalui Renstra OPD, dimana Renstra OPD disini yang dimaksud adalah Kantor Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Dolopo adalah sebagai berikut:

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
 Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
 Kodefikasi, dan Nomenklatur Perecanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
 Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
 Nomor 1781);

- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
 (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 9);
- Peraturan Daerah kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025
 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 15);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Dolopo adalah memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Dolopo guna mencapai kondisi yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun maupun oleh seluruh *stakeholder* dalam hal pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan penciptaan kondisi yang kondusif.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Dolopo adalah sebagai berikut:

- Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua aparatur kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya selama 5 (lima) tahun ke depan;
- Menyediakan dokumen sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Dolopo;
- Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Dolopo,
- 4. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam melaksanakan evaluasi bagi semua *stakeholder*;
- Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas Kecamatan Dolopo di masa yang akan datang;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dolopo adalah sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

b. Bab II Gambaran Umum Pelayanan di Kantor Kecamatan Dolopo

Pada bab ini menguraikan:

- 2.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Dolopo
- 2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Dolopo;
- 2.3. Sumber Daya Kantor Kecamatan Dolopo;
- 2.4. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo;
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo

c. Bab III Permasalahan dan isu-isu Strategis

Pada bab ini menguraikan:

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 Kantor Kecamatan Dolopo;

- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi;
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

d. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan

4.1. Tujan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Dolopo

e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan indicator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini menguraikan tentang indicator sasaran Kecamatan Dolopo yang mengacu indikator kinerja pembangunan RPJMD Kabupaten Madiun

g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dijabarkan mengenai indicator sasaran Kecamatan Dolopo yang mengacu pada indikator RPJMD Kabupaten Madiun

h. Bab VIII PENUTUP

Berisi tentang Kaidah pelaksanaan dan pengorganisasian dalam penyusunan dan pelaksanaan Renstra Kecamatan Dolopo 2018 - 2023

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KANTOR KECAMATAN DOLOPO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Dolopo

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Kecamatan didefinisikan sebagai wilayah kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota. Dari definisi itu telah mengubah Kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;

- e. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /
 yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Selain tugas-tugas tersebut, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- a) perijinan;
- b) rekomendasi;
- c) koordinasi;
- d) pembinaan;
- e) pengawasan;
- f) fasilitasi;
- g) penetapan;
- h) penyelenggaraan; dan
- i) kewenangan lain yang dilimpahkan

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, asset, penyusunan program, laporan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program,anggaran dan perundang-undangan;
- a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan asset;
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- h. Pengelolaan kearsipan;
- i. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan laporan kegiatan;dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub bagian yang masing-masing uraian tugas dan fungsinya tersebut berikut ini.

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

- Menyusun rencana,program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- mengelola tertib admnistrasi umum dan kearsipan;
- 3) mengelola pelayanan administrasi umum,kearsipan dan ketatalaksanaan;
- 4) mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- 5) menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 6) melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
- melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

Tugas Kepala Subbagian Keuangan,Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

- menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan
 Program dan pelaporan;
- menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- 3) melaksanakan penatausahaan keuangan;
- melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- 6) menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;

- melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian
 Keuangan,Penyusunan Program dan Laporan; dan
- 8) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan

Tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan mempunyai Tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Tata
 Pemerintahan Desa / Kelurahan;
- menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja
 perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan
 pemerintahan;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan,supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan;
- e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah tingkat kecamatan;
- f. menyiapkan dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati
- g. menyiapkan data dan bahan evaluasi penyelenggaraa pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi
 Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- menyiapkan bahan koordiansi dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas
 dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang undangan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas
 dan fungsinya di bidang perlindungan masyarakat;
- h. melakukan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa;
- menyiapkan dan menyusun bahan laporan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- j. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati

- k. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi soisal
 kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- melakukan monitoring,evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi
 Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi
 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- menyiapkan data pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilirtasi dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan pelasaksanaan program kerja perangkat daerah,instansi vertikal maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kerja kecamatan;

- g. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian di kecamatan ;
- h. melaksanakan monitoring,evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
- menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit menular;
- menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- d. melaksanakan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan sosial;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan keagamaan,pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- f. melaksanakan monitoring,evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Bupati; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelayanan;
- melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data dalam rangka
 peningkatan pelayanan masyarakat;
- melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;
- d. mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di wilayahnya;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
- f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat ;
- g. melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan; dan
- melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.


8. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditentukan oleh kebutuhan dan beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis

sesuai keahlian dan spesialisasi yang butuhkan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

- b. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas tenis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Dolopo



Sumber: Perbup Nomor 60 Tahun 2016

2.2 Sumber Daya Kecamatan Dolopo

2.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Dolopo

Gambaran umum wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun antara lain sebagai berikut:

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kecamatan Dolopo mempunyai luas wilayah sekitar 4,194 Ha yang terdiri dari 10 (sepuluh) desa dan 2 (dua) Kelurahan . Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Dolopo adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Lembah,
- 2) Kelurahan Mlilir,
- 3) Desa Kradinan,
- 4) Desa Suluk,
- 5) Desa Blimbing,
- 6) Desa Bader,
- 7) Desa Candimulyo,
- 8) Desa Glonggong,
- 9) Desa Dolopo,
- 10) Desa Doho,
- 11) Desa Ketawang,
- 12) Kelurahan Bangunsari,

Batas wilayah Kecamatan Dolopo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Slambur Kec. Geger,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Purwosari, Kec. Babadan Kab.Ponorogo
- > Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sempu, Kec. Ngebel Kabupaten Ponorogo,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pucanganom Kec. Kebonsari.

2.2.2. Fisiografis dan topografis

Dari segi fisiografis dan topografis, wilayah Kecamatan Dolopo terletak di dataran rendah yang dipergunakan untuk pemukiman penduduk dan lahan pertanian. Luas lahan pertanian 4.194 Ha tersebar di 10 (sepuluh) desa dan 2 (dua) Kelurahan.

Sebaran lahan sawah dan kering di wilayah Kecamatan Dolopo seperti tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2.2.2.1

Data Luas Baku Tanah Sawah dan Tanah Kering

Pertahun 2018

Adapun rincian penggunaan sebagai berikut :

Sawah tehnis : 1,127 Ha

Semi Tenis : 521 Ha

Sederhana : 94 Ha

Tadah Hujan : 78 ha

Ladang/tegal : 118 ha

Pekarangan : 2.040 ha

Lain-lain : 216 ha

Wilayah Kecamatan Dolopo terletak pada ketinggian antara 64 meter sampai dengan 116 meter di atas permukaan laut. Hampir keseluruhan wilayah Kecamatan bertopografi datar. Sungai yang mengaliri Kali Asin dengan panjang 3,5Km

2.2.3. Iklim

Keadaan iklim di Kecamatan Dolopo ditandai dengan keadaan curah hujan dan intensitas hujan, sedangkan kondisi iklim sendiri ditandai dengan keadaan dimana suatu wilayah mempunyai keadaan bulan basah dan bulan kering. Kecamatan Dolopo dipengaruhi oleh iklim laut dan iklim pegunungan dengan temperatur berkisar antara 20° - 35° C.

Intensitas hujan merupakan nilai perbandingan antara curah hujan dengan hari hujan baik dalam bulanan maupun tahunan. Rata-rata hari hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Desember hingga Maret dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli hingga Oktober.

2.2.4. Instansi dan Organisasi Kemasyarakatan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Dolopo berkoordinasi dengan instansi yang ada di wilayah Kecamatan Dolopo antara lain:

- Kepolisian Sektor Dolopo
- Koramil 0803/17 Dolopo
- Kantor Urusan Agama dan Penilik Pendidikan Agama Islam
- UPT Pukesmas Dolopo
- UPT Pengairan Wilayah Dolopo
- PD BPR Kabupaten Madiun

- Bank BRI Unit Dolopo

Organisasi atau Kelembagaan masyarakat juga merupakan mitra kerja Pemerintahan Kecamatan Dolopo dalam melaksanakan pelayanan masyarakat, antara lain seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Gerontologi dan Forum KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kecamatan.

2.2.5. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Dolopo per tahun 2018 adalah 58.315 jiwa yang terdiri dari 29.178 laki-laki dan 29.137 perempuan yang tersebar di 10 desa dan 2 Kelurahan selengkapnya tersaji dalam Tabel 2.2 5.1 berikut.

Tabel 2.2.5.1

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Per tahun 2018

No	Desa	Jenis K	Jumlah			
NU	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Juillali		
1	Lembah	1.849	1.855	3.833		
2	Mlilir	2.791	2.892	5.784		
3	Kradinan	2.395	2.361	4.888		
4	Suluk	1.698	1.730	3.481		
5	Blimbing	Blimbing 1.382 1.27				
6	Bader	2.021 1.882				
7	Candimulyo	2.708	2.657	5.528		
8	Glonggong	3.585	3.569	7.371		
9	Dolopo	4.238	4.275	8.742		
10	Doho	2.228	2.235	4.581		
11	Ketawang	1.615	1.688	3.303		
12	Bangunsari	2.696	2.722	5.416		
Jumlah keseluruhan		29.178	29.137	58.315		

2.2.6 Kepegawaian

Perkembangan jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebagai berikut :

Tabel 2.2.6.1

Jumlah ASN di Kecamatan Dolopo berdasarkan Laki-laki dan Perempuan
Pertahun 2018

No	Status Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai ASN	9	12
2	Sekdes ASN	5	1
	Jumlah	14	13

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa pegawai Kecamatan Dolopo berjumlah 27 orang, terdiri 14 orang laki-laki dan 13 orang perempuan yang semuanya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tabel 2.2.6.2

Jumlah ASN di Kecamatan Dolopo berdasarkan Kompisisi
Pertahun 2018

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Camat	1
2	Sekretaris Kecamatan	1
3	Kepala Subbagian	2
4	Kepala Seksi	5
5	Staf Pelaksana	12
6	Sekretaris Desa PNS	6

Sumber: Subbag Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Dolopo

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi jabatan yang ada di Kantor Kecamatan Dolopo telah terisi semua yaitu Eselon III/A, Eselon III/b, Eselon IV/A Eselon IV/B dengan staf pelaksana sejumlah 12 orang, sedangkan dari 10 desa, Sekdes PNS sejumlah 6 orang.

Tabel 2.2.6.3

Jumlah ASN di Kecamatan Dolopo berdasarkan Eselon Jabatan Struktural
Pertahun 2018

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon III/A	1
2	Eselon III/B	1
3	Eselon IV/A	5
4	Eselon IV/B	2

Sumber: Subbag Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Dolopo

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 9 jabatan struktural yang ada di Kantor Kecamatan

Dolopo telah terisi semua yaitu Eselon III/A, Eselon III/b, Eselon IV/A Eselon IV/B

Tabel 2.2.6.4

Sumber Daya Aparatur Kantor Kecamatan Dolopo Berdasarkan Golongan/Ruang Pertahun 2018

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	Golongan IV	
	Pembina Madya / IV e	0
	Pembina Muda Tingkat I / IV d	0
	Pembina Muda / IV c	0
	Pembina Tingkat I / IV b	0
	Pembina / IV a	1
2	Golongan III	
	Penata Tingkat I / III d	6
	Penata / III c	3
	Penata Muda Tingkat I / III b	3
	Penata Muda / III a	4
3	Golongan II	
	Pengatur Tingkat I / II d	6
	Pengatur / II c	3
	Pengatur Muda Tingkat I / II b	1
	Pengatur Muda / II a	
4	Golongan I	
	Juru Tingkat I / I d	0
	Juru /Ic	0
	Juru Muda Tingkat I / I b	0
	Juru Muda / I a	0
5	Tenaga kontrak/honorer	
	Tenaga Kontrak Daerah	
	Tenaga Honorer Kantor	5
	JUMLAH	32

Sumber: Subbag Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Dolopo

Dari tabel di atas, dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Dolopo adalah golongan II/b sejumlah 1 (satu) orang dan yang tertinggi adalah golongan IV/b yang berjumlah 1 (satu) orang. Selain itu terdapat 5 (empat) orang tenaga kontrak

Tabel 2.2.6.5

Jumlah ASN di Kecamatan Dolopo berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pertahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SD	0
2	SMP	1
3	SMA	14
4	Sarjana Muda / D3	1
5	Sarjana	10
6	Pasca Sarjana	1
	Jumlah	27

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa aparat Kecamatan Dolopo sebagian besar tingkat pendidikannya adalah SMA sejumlah 14 orang,dan pasca Sarjana (S 2) 1 orang, Sarjana (S 1) 10 orang, Sarjana Muda 1 orang,

Tabel 2.2.6.6Peningkatan Kompetensi melalui latihan perjenjangan
Pertahun 2018

No	Tingkat Pendidikan Perjenjangan	Jumlah (orang)
1	Diklatpim Tingkat IV	6
2	Diklatpim Tingkat III	2
	Jumlah	8

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 8 orang pejabat struktural, yang telah menikuti Pendidikan dan latihan (Diklat) pada jajaran setingkat pimpinan untuk meningkatkan diri dalam kepemimpinan serta menunjang kinerja pelayanan masyarakat sejumlah 8 orang.

2.2.7. Aset/Modal

Keberadaan aset/modal sebagai sarana kerja sangat diperlukan untuk memperlancar proses pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Sarana dan Prasarana di Kec.Dolopo sbb :

Tabel 2.2.7.1
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Dolopo
Pertahun 2018

No	Jenis Aset	Jumlah		Kondisi	
			Baik	Sedang	Rusak
I	PERALATAN DAN MESIN				
1	Mobil Isuzu Panther Th 2006	1 unit		1	-
	Mobil Isuzu Panther Th 2017	1 unit	1		
	Sepeda Motor	4 unit	4	1	-
	Kursi putar	1 buah	-	1	-
	Kursi tamu/sofa	1 set	1	1	-
	Rak besi/filing kabinet	5 buah	5	-	-
	Rak kayu	buah	-	-	-
	Jam elektronik	2 unit	2	-	-
	Personal Computer	8 unit	8	2	
	Laptop	4 unit	3	1	-
	Printer	8 unit	6	2	
	Meja komputer	2 buah	2	-	-
	Meja kerja	29 buah	11	18	
	Meja rapat	5 buah	-	5	
	Meja kayu panjang	4 buah	4	-	-
	Lemari kayu	2 buah	-	2	-
	Lemari kaca	1 buah	-	1	-
	Kipas angin	3 buah	3	-	-
	Pesawat telepon	2 buah	-	2	-
	Intercom	- buah	-	-	-
	Papan pengumuman	4 buah	-	4	-
	Kursi besi	- buah	-	-	-
	Kursi tangan	- buah	-	-	-
1	Mesin ketik	buah	-	-	-
2	Pendingin ruangan (AC)	5 unit	5	-	-
3	Kursi plastik	70 buah	70	-	-
4	Kursi besi merah	10 buah	10	-	-
5	Kursi ruang tunggu	2 buah	2	-	-
6	Televisi	3 unit	3	-	-
7	Lambang garuda	2 buah	2	-	-
8	Gambar Presiden/Wapres	2 set	2		-

Tiang Bendera Besar dan kecil	1 buah	-	1	-
Pentungan keamanan	- set	-	-	-
Kotak P3K	1 set	-	1	-
DVD Player	1 unit	-	-	1
Mic dan penyangga	2 set	-	2	-
Podium	1 buah	1	1	-
Bel/lonceng	1 buah	-	-	-
Amplifyer	1 unit	-	1	-
Camera digital	1 unit	1	-	-
GEDUNG DAN BANGUNAN				
Kantor Kecamatan	1 unit	1	-	-
Rumah Dinas Camat	1 unit	1	-	
Panti PKK	-	-	-	-
	Pentungan keamanan Kotak P3K DVD Player Mic dan penyangga Podium Bel/lonceng Amplifyer Camera digital GEDUNG DAN BANGUNAN Kantor Kecamatan Rumah Dinas Camat	Pentungan keamanan - set Kotak P3K 1 set DVD Player 1 unit Mic dan penyangga 2 set Podium 1 buah Bel/lonceng 1 buah Amplifyer 1 unit Camera digital 1 unit GEDUNG DAN BANGUNAN Kantor Kecamatan 1 unit Rumah Dinas Camat 1 unit	Pentungan keamanan - set - Kotak P3K 1 set - DVD Player 1 unit - Mic dan penyangga 2 set - Podium 1 buah 1 Bel/lonceng 1 buah - Amplifyer 1 unit - Camera digital 1 unit 1 GEDUNG DAN BANGUNAN Kantor Kecamatan 1 unit 1 Rumah Dinas Camat 1 unit 1	Pentungan keamanan - set - - Kotak P3K 1 set - 1 DVD Player 1 unit - - Mic dan penyangga 2 set - 2 Podium 1 buah 1 1 Bel/lonceng 1 buah - - Amplifyer 1 unit - 1 Camera digital 1 unit 1 - GEDUNG DAN BANGUNAN - - - Kantor Kecamatan 1 unit 1 - Rumah Dinas Camat 1 unit 1 -

Sumber: Subbag Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Dolopo

Inventaris yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Dolopo ini diharapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi kantor sendiri, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat kondisi internal Kantor Kecamatan Dolopo.

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2013-2018) dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran.

Adapun Tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 berikut ini:

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo Tahun 2016-2020

N o	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Target NSPK	Target IKK	Target indikator	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada Tahun ke- (%)					
	Fungsi OPD			lainnya	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Persentase Administrasi Pelayanan Kependudukan tepat waktu	100	100	100	500 0	1 000	600 0	0	0	5500	4500	6532	0	0	110	112,5	108	0	0	
2	Persentase Pelayanan administrasi umum lainnya yang tepat waktu	100	100	100	100 0	700 0	110 0	0	0	1300	750	1232	0	0	130	107	112	0	0	
3	Persentase anggota linmas	100	100	100	130 org	130 org	130 org	0	0	130 org	130 org	130 org	0	0	100%	100%	100%	0	0	
4	Persentase jumlah desa yang memiliki kriteria baik	100	100	100	10	10	10	0	0	10	10	10	0	0	100%	100%	100%	0	0	
5	Persentase lembaga kemasyaraktan yang aktif	100	100	100	6	6	6	0	0	6	6	6	0	0	100%	100%	100%	0	0	
6	Indeks Kepuasan masyarakat	100	100	100	0	0	0	76	77	0	0	0	82,28	83,95	0	0	0	108,3	109	
7	Nilai Sakip Kecamatan	100	100	100	0	0	0	81	82	0	0	0	70,14	70,16	0	0	0	86,60	85,60	

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dolopo Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun

Uraian		Anggar	ran pada Ta	ahun ke		Realisasi Anggaran pada Tahun ke						antara Rea	Rata – rata Pertumbuhan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga- ran	Reali- sasi
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	26	27
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	137.105. 000	137.105. 000	246.366. 000	216.154. 850	0	135.211. 541	135.211.54 1	237.799.46	210.708.17	0	98 %	98 %	96,52	97,48	0	574.614.7 12,5	560.899
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	119.896. 500	119.896. 500	134.350 000	218.677. 800	0	93.013.0 00	93.013.000	83.148.968	211.656.33 9	0	77,58	77,58	70	96,79	0	428.812.4 50	322.089 .052.75
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	0	0	13.100.0	0	0	0	0	12.024.750	0	0	0	0	108,94	0	0	13.100.00	12.024. 750
Program Pelayanan Kesekretariatan					231.148. 483,4					215.141.47 3					93,07	231.148.4 83,4	.473
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	52.860.0	52.860.0	0	0	0	52.860.0 00	52.860.000	0	0	0	100	100	0	0	100	26.430.00	26.430.

1	00	00	('Y	4	4		1			, ,		1		4		0	000
		4								, y		4				· '	1 1
					1					()						<u>'</u>	1 1'
Program Penguatan	20.000.0	20.000.0	0	0	0											20.000.00	19.994.
Kelembagaan						19.994.1	19.994.100	0	0	0	99,97	99,97	0	0	0	 	100
Pengarusutamaan gender	00	00				00	19.994.100	, ,	,		99,91	39,31			U	0	100
dan anak							4				<u> </u>					'20 00	<u> </u>
Program Peningkatan	78.420.0	78.420.0	0	0	0	70 400 0				()			/			78.420.00	78.420.
kapasitas aparatur	00	00				78.420.0	78.420.000	0	0	0	100	100	0	0	0	0	000
pemerintah Desa	00	00				00				()			/			<u>'</u>	
Program Pendidikan	16297.50	16.297.5	0	0	0					\longrightarrow						16.297.50	16.288.
politik masyarakat	10201.00	10.207.0				16.288.5	10,000,500				20.04	20.04	, ,			, , ,	
pontan masjanama	0	00				00	16.288.500	0	0	0	99,94	99,94	0	0	0	0 '	500
	()		((<u> </u>					(()			·'	1'
Program perencanaan	19.275.0	19.275.0	0	0	0					y						19.275.00	19.275.
Pembangunan Daerah	1 20	1				19.275.0	19.275.000	0	0	0	100	100	0	0	0	0	000
	00	00				00	10.2.0.000				1		()			'	1
Program Peningkatan	52.860.0	0	0	0	0					\longrightarrow		\longrightarrow				52.860.00	52.860.
Keberdayaan Masyarakat	32.000.0	U		l l		52.860.0				, y	/	J. J.				52.000.00	32.000.
Perdesaan	00					00	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	000
1 01 00 00 00 00	()									()			/			<u>'</u>	
Program	0	0	228.400.	319.310.	326.066.			<i></i>			/					656.399.7	565.661
Penyelenggaraan		J. J.				0	0	207.476.50	255.265.55	308.758.87	1 0	0	90,84	79,94	94,69		007.7
Pemerintahan di	,		000	950	433,4			0	0	3			30,04	13,54	J 1 ,05	61	.007,7
Kecamatan	'															<u> </u>	1

Berdasarkan Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 di atas terlihat bahwa anggaran dan realisasi serta pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Dolopo semakin meningkat akan tetapi peningkatan tersebut belum signifikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo. Bahkan, pertumbuhan belanja modal yang diinvestasikan untuk aset tetap cenderung menurun. Dalam lima tahun ke depan diharapkan investasi aset tetap yang dibelanjakan dari belanja modal dapat lebih ditingkatkan sehingga kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo juga semakin meningkat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Dolopo mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Kantor Kecamatan Dolopo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor
 Kecamatan maupun Perangkat desa masih kurang produktif;
- Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
- Belum adanya payung hukum pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik;

- Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 5) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- Adanya organisasi masyarakat yang mempengaruhi loyalitas perangkat desa terhadap Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
- Masih tingginya angka kemiskinan, karena income perkapita masyarakat masih rendah;
- 9) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum;
- Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong;
- 12) Meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 13) Semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi pemukiman.
- 14) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik aparatur dituntut harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- 15) Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum;

2.4.2 Peluang

Peluang yang dihadapi Kantor Kecamatan Dolopo dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut

- Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- Adanya kebijakan pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
 (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010;
- Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53
 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- 4) Jumlah aparatur Kantor Kecamatan Dolopo yang besar, seluruh Jabatan Struktural telah terisi dan masing-masing seksi serta sub bagian mempunyai staf pelaksana, serta Jabatan yang ada di desa juga telah terisi semua;
- 5) Adanya aparatur dari OPD (Dinas/Badan) yang bertugas di Kecamatan;
- Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 10 (sepuluh belas) desa dan 2
 Kelurahan;
- 7) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- 8) Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat;
- Ketersediaan dana APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;

10) Posisi wilayah yang strategis berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo;

Dari uraian diatas dapat dilihat perbandingan antara peluang dan tantangan adalah 10:10, dengan perbandingan tersebut jelas terlihat bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya.

BAB III

PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN DOLOPO

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Dolopo dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Permasalahan pada Sekretariat

- Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal;
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan Kantor Kecamatan
 Dolopo;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta
 OPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

3.1.2 Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
- b. Tidak tertibnya pelaksanaan mekanisme kerja tahunan pemerintah desa;
- c. Masih lambatnya desa dalam mencukupi permintaan data dari Kecamatan

 d. Masih lemah dalam pemahaman pembuatan Tata Naskah Dinas baik hal redaksi maupun pengetikannya.

3.1.3 Permasalahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;

- a. Masih lambatnya desa dalam mencukupi permintaan data dari Kecamatan;
- b. Pengiriman RKP dan Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan tidak tepat waktu
- c. Petugas Prodeskel jarang mengupdate data sehingga data jadi tidak valid

3.1.4 Permasalahan pada Seksi Kesejahteraan Sosial;

- a. Masih lambatnya desa dalam mencukupi permintaan data dari Kecamatan;
- b. Data penerima Rastra belum akurat;
- c. Belum tersedianya data Gender di Kecamatan;

3.1.5 Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- a. Terbatasnya aparatur yang menguasai teknis tertentu;
- b. Kurang sadarnya masyarakat dalam pengajuan IMB;
- Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan;
- d. Semakin lemahnya kesadaran masyarakat dalam bela Negara;

3.1.6 Permasalahan pada Seksi Pelayanan;

- a. Ruang kerja belum sesuai standar pelayanan prima/satu pintu;
- Masih rendahnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum;

c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 VISI

Visi merupakan arah atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan misi yang diembannya.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Terpilih adalah "TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN MANDIRI SEJAHTERA DAN BERAKHLAK".

Makna dari Visi ini adalah terwujudnya sebuah tatanan masyarakat maupun pemerintah yang aman baik dalam aspek sosial, budaya, politik, maupun gangguan keamanan ketertiban umum dan bencana, terwujudnya kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, terwujudnya kesejahteraan yang religius dan berbudaya yang berbasis pada kearifan local dan nilai – nilai luhur budaya.

3.2.2 MISI

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Misi ke 1 : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun,

Misi ini memaknakan

- Program Sinergritas Pimpinan Daerah, pejabat, Ulama dan tokoh masyarakat;
- Program Peningkatan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan;

- Program pencegahan penyebaran radikalisme, terorisme, dan bahaya penyalahgunaan narkoba;
- Program peningkatan kesiapsiagaan bencana alam dan mitigasi bencana;
- Program peningkatan kualitas Sumber daya manusia Aparatur Pemerintah dalam penegakkan peraturan perundang-undangan.

Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan publik

Misi ini memaknakan

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Program Pembinaan dan Pengembangan kompetensi aparatur;
- Program penerapan teknologi informasi dalam semua aspek tata kelola pemerintahan;
- Program peningkatan inovasi daerah.

Misi ke III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industry dan pariwisata yang berkelanjutan,

Misi ini memaknakan

- Program pembiayaan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Program Peningkatan Kesejahteraan petani;
- Program peningkatan kapasitas SDM Bidang Agro;
- Program pengembangan agrobisnis dan agro industry;
- Program peningkatan kualitas infrastruktur pertanian;
- Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Pariwisata;

- Program Pengembangan destinasi infrastruktur pertanian;
- Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Pariwisata;
- Program Optimalisasi asset daerah dan peningkatan investasi daerah.

Misi ke IV : Meningkatdkan kesejahteraan yang berkeadilan

Misi ini memaknakan

- Program penegntasan kemiskinan terpadu;
- Program pengembangan dan pemberdayaan desa mandiri berkarakter dan berbudaya;
- Program peningkatan ketrampilan dan perluasan tenaga kerja;
- Program perluasan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan;
- Program pelayanan keluarga berencana dan kualitas pemberdayaan keluarga;
- Program peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Misi ke V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan Kearifan local.

Misi ini memaknakan

- Program peningkatan kualitas Sarana Prasarana Keagamaan;
- Program pemberdayaan Pondok Pesantren
- Program penguatan nilai-nilai keagamaan pada lembaga-lembaga Pendidikan
 Formal dan Non Formal
- Program pelestarian budaya dan asset sejarah;

Program penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan local dalam kehidupan msyarakat dan pemerintah.

Melihat visi dan misi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, Kantor Kecamatan Dolopo mempunyai suatu peran yang sangat penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Kantor Kecamatan Dolopo mendapatkan amanah untuk menjalankan semua misi, namun yang lebih menonjol dapat dilaksanakan adalah misi kedua yaitu *Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan publik*:

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

Renstra Kementerian/Lembaga, selanjutnya disebut Renstra K/L, yang menjadi acuan dalam membuat Renstra Kecamatan Dolopo adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tetang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

- 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres);
- Meningkatnya komitemen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- Meningkatnya dialog konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan;

- 4. Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi politik;
- 5. Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum;
- Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan;
- 7. Menigkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar negara;
- 8. Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah dan topomini;
- 9. Meningkatnya kualitas kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas;
- 10. Meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah;
- Meneingkanya kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana pemerintahan pasca bencana/pengurangan risiko bencana;
- 12. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan;
- 13. Terwujudnya NIK pada setiap penduduk;
- 14. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;
- 15. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;
- 16. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan;
- 17. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;
- Meningkatnya implementasi urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan
 Minimal (SPM) di daerah;
- 19. Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Terevaluasinya perkembangan daerah otonom baru dan tersusunnya Strategy
 Dasar Penataan Daerah (SDPD/Grand Strategy);

- 21. Revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tindak lanjut penyelesaian peraturan pelaksanaannya;
- Tersusunnya UU tentang Pemilu KDH dan WKDH dan terselenggaranya pilkada yang efisien;
- Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah,
 baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap;
- Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisiensi pemanfaatan APBD;
- 25. Tersusunnya kajian sebagai bahan revisi UU No 32/2004 dan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 26. Tesedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah;
- 27. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di daerah;
- 28. Tersedianya peta pertumbuhan dari masing-masing daerah, kawasan dan wilayah;
- Tersusunnya kebijakan pembangunan daerah yang mempertimbangkan kesenjangan masing-masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH);
- Meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 31. Terlaksananya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota dan pembatalan perda bermasalah serta pengurangan biaya untuk bisnis;

- 32. Peningkatan Private Public Partnership;
- 33. Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas K/L serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi rakyat banyak;
- Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum;
- 35. Dukungan reformasi bidang pelayanan umum;
- 36. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 37. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
- 38. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa;
- 39. Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan PNPM-MP;
- 40. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
- 41. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
- 42. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 43. Meningkatnya jumlah alumni dan kesesuaian peserta dengan persyaratan diklat;
- 44. Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
- 45. Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas;

- 46. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kemendagri;
- 47. Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah;
- 48. Terlaksananya harmonisasi perda dan program legislasi lingkup Kemendagri;
- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kemendagri;
- 50. Tersedianya sarana dan prasarana kerja Kemendagri secara berkualitas dan sesuai kebutuhan;
- 51. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029, Kecamatan Dolopo termasuk dalam Sub satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) 3 yaitu Kawasan Agropolitan.

Tabel 3.1 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Madiun OPD Kantor Kecamatan Dolopo

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Pusat Kegiatan Kecamatan dan antar Desa	Pusat Pelayanan Kawasan sangat diperlukan sbg pusat kegiatan masyarakat kecamatan	Seluruh Desa se Kec.Dolopo
2	Kawasan hinterland atau penyangga kota Madiun	Kawasan hinterland atau penyangga kota Madiun	Dikembangkan untuk fungsi pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, pemukiman, pertanian, peternakan dan industri kecil	Mendukung peningkatan ekonomi masyarakat	Seluruh Desa se Kec.Dolopo
3	Pengembangan Jalan Lingkungan	Pengembangan jalan lingkungan	Pengembangan ruas jalan di lingkungan pemukiman dan ruas yang menghubungkan antar pemukiman	Pengembangan jalan lingkungan sangat berpengaruh terhadap lalulintas ekonomi warga masyarakat	Seluruh Desa se Kec.Dolopo
4	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV	Sangat berpengaruh pada kelancaran kegiatan masyarakat	Seluruh Desa se Kec. Dolopo
5	Pengembangan sistem jaringan kabel	Pengembangan sistem jaringan kabel	Pengoptimalan jaringan kabel yang telah tersedia untuk komunikasi data dan suara	Mendukung kelancaran informasi dan komunikasi	Seluruh Desa se Kec. Dolopo
6	Pengembangan sistem jaringan satelit	Pengembangan sistem jaringan satelit	Pengembangan komunikasi data dan suara melalui sistem jaringan satelit	Pengembangan jaringan satelit sangat mendukung kebutuhan komunikasi dan informasi	Seluruh Desa se Kec. Dolopo
7	Pengembangan jaringan irigasi	Pengembangan jaringan irigasi	melindungi daerah aliran air, baik itu saluran irigasi dan daerah aliran sungai; mencegah pendangkalan melalui normalisasi jaringan irigasi, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, meningkatkan manajeman Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)	Mendukung kegiatan ekonomi masyarakat	Seluruh Desa se Kec. Dolopo
8	Arahan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih	Pemanfaatan air tanah dangkal di kawasan pemukiman, pemanfaatan air kali Madiun, sumur bor di Desa Kajang	Meningkatkan dan mengembangkan sistem Instalasi Penolahan Air (IPA), memanfaatkan air Kali Madiun, pemanfaatan air tanah dangkal di kawasan pemukiman terutama untuk pemenuhan air bersih domestik pada penggunaan individu (rumah tangga)	Mendukung kegiatan ekonomi masyarakat	Seluruh Desa se Kec. Dolopo

9	Arahan pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna	Sistem pompa	Pemanfaatan sumber air yang telah tersedia, kombinasi sistem pompa dan gravitasi		Seluruh Desa se Kec. Dolopo
10	Arahan pengembangan sistem persampahan	SPAL	Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak	Diperlukan sarana prasarana persampahan untuk kelestarian lingkungan hidup	Seluruh Desa se Kec. Dolopo
11	Arahan pengembangan sistem jaringan air minum	Air minum dari sumur gali kawasan pemukiman	Pengembangan sistem pelayanan air minum sederhana yang dikelola masyarakat desa sendiri	Air minum masih mengandalkan sumur gali dan pompa, ke depan pelayanan PDAM dapat menjangkau wilayah Kec. Dolopo	Seluruh Desa se Kec. Dolopo
12	Arahan pengembangan sistem jaringan drainase	pengembangan sistem jaringan drainase	Penataan kawasan pemukiman sebagai daerah resapan dengan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB); penanganan saluran primer melalui program kali bersih, normalisasi dan perawatan; pembangunan sistem jaringan drainasi terpadu	Pengembangan jaringan drainase sangat berpengaruh pada kelancaran ekonomi masyarakat	Seluruh Desa se Kec. Dolopo
13	Arahan pengembangan sistem sarana dan prasarana lainnya meliputi pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdaganagan, pemerintahan, taman, olahraga, seni budaya, pemakaman	pengembangan sistem sarana dan prasarana lainnya meliputi pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdaganagan, pemerintahan, taman, olahraga, seni budaya, pemakaman	Peningkatan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Seluruh Desa se Kec. Dolopo

Tabel 3.2 Hasil Telaahan Pola Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun OPD Kantor Kecamatan Dolopo

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Pola Ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Pengembangan kawasan perlindungan setempat sepadan sungai Kali Madiun	Pengembangan kawasan perlindungan setempat sempadan sungai Kali Madiun	Menjaga kawasan sungai kali Madiun agar tidak mengalami kerusakan Karena pemerataan pembangunan	Penataan kawasan desa yang dilalui kali Madiun	Desa yang dilalui Kali Madiun
2	Pengembangan kawasan pertanian	Pengembangan kawasan pertanian	Pengembangan kawasan pertanian lahan kering berupa tegal/kebun/ladang dan kawasan pertanian hortikultura	peningkatan produksi pertanian	seluruh desa se Kec. Dolopo
3	Pengembangan kawasan perikanan darat	Kolam dan sungai	Pengembangan kolam ikan dan pemanfaatan kali mati untuk karamba	peningkatan produksi perikanan dan pengurangan angka pengangguran	seluruh desa se Kec. Dolopo,
4	Pengembangan kawasan perindustrian	industri kecil tersebar, belum menjadi kawasan	Pengembangan kawasan industri kecil	peningkatan pendapatan masyarakat	seluruh desa se Kec. Dolopo
5	Pola pemanfatan kawasan pemukiman	kawasan pemukiman untuk diversifikasi pangan melalui pemanfaatan tanah pekarangan, pengembangan kawasan pemukiman perdesaan	Pegembangan kawasan pemukiman perdesaan berbasis pertanian tanaman pangan dan perikanan darat serta pengolahan hasil serta pengembangan kawasan pemukiman perkotaan (sekitar PPK)	Desa Sidomulyo dengan letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Madiun ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terutama untuk pemukiman	seluruh desa se Kec. Dolopo

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah di sini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Madiun. Pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dalam pemerataan perkembangan wilayah.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Madiun belum memiliki dokumen mengenai KLHS, akan tetapi konsep pembangunan telah mengarah pada kelestarian lingkungan hidup melalui penerapan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta memperhatikan isu-isu pemanasan global dan *green economy*.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

3.5.1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo

Kantor Kecamatan Dolopo merupakan salah satu OPD di Kabupaten Madiun yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan kartu kuning, surat miskin, dan mediator perselisihan industrial. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan

termasuk dalam informasi melalui media, salah satunya adalah web resmi yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang banyak memuat terkait informasi terkini dan informasi lowongan kerja.

3.5.2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L;

Renstra Kementerian/Lembaga, selanjutnya disebut Renstra K/L, yang menjadi acuan dalam membuat Renstra Kecamatan Dolopo adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tetang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

- 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres);
- Meningkatnya komitemen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- Meningkatnya dialog konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan;
- 4. Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi politik;
- 5. Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum;
- 6. Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan;
- 7. Menigkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar negara;
- 8. Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah dan topomini;
- 9. Meningkatnya kualitas kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas;

- 10. Meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah;
- Meneingkanya kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana pemerintahan pasca bencana/pengurangan risiko bencana;
- 12. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan;
- 13. Terwujudnya NIK pada setiap penduduk;
- 14. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;
- 15. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;
- 16. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan;
- 17. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;
- Meningkatnya implementasi urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan
 Minimal (SPM) di daerah;
- 19. Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Terevaluasinya perkembangan daerah otonom baru dan tersusunnya Strategy
 Dasar Penataan Daerah (SPPD/Grand Strategy);
- 21. Revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tindak lanjut penyelesaian peraturan pelaksanaannya;
- Tersusunnya UU tentang Pemilu KDH dan WKDH dan terselenggaranya pilkada yang efisien;
- Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah,
 baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap;

- 24. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisiensi pemanfaatan APBD;
- Tersusunnya kajian sebagai bahan revisi UU No 32/2004 dan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 26. Tesedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah;
- 27. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di daerah;
- 28. Tersedianya peta pertumbuhan dari masing-masing daerah, kawasan dan wilayah;
- Tersusunnya kebijakan pembangunan daerah yang mempertimbangkan kesenjangan masing-masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH);
- 30. Meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 31. Terlaksananya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota dan pembatalan perda bermasalah serta pengurangan biaya untuk bisnis;
- 32. Peningkatan Private Public Partnership;
- 33. Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas K/L serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi rakyat banyak;
- 34. Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum;
- Dukungan reformasi bidang pelayanan umum;
- 36. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- 37. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
- 38. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa;
- 39. Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan PNPM-MP;
- 40. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
- 41. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
- 42. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 43. Meningkatnya jumlah alumni dan kesesuaian peserta dengan persyaratan diklat;
- 44. Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
- 45. Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas;
- 46. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kemendagri;
- 47. Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah;
- 48. Terlaksananya harmonisasi perda dan program legislasi lingkup Kemendagri;
- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kemendagri;
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja Kemendagri secara berkualitas dan sesuai kebutuhan;

 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

3.5.3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Dolopo melaksanakan kewenangan

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
 Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Madiun.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029, Kecamatan Dolopo merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) 2 merupakan kawasan penyangga perkembangan Kota Madiun yang difungsikan untuk pengembangan sektor pemukiman, jasa dan perdagangan.

Kecamatan Dolopo juga dikembangkan sebagai pendukung produksi pertanian dan pengembangan perikanan darat.

Sebagai implikasi pengembangan jalan bebas hambatan ruas Madiun Ponorogo yang melalui sebagian wilayah Kecamatan Dolopo, akan sangat

mempengaruhi perkembangan wilayah dan sosial budaya masyarakat Kecamatan Dolopo

3.5.4. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo

KLHS merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Madiun. Pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara tidak langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Dolopo dalam menjalankan pelayanan terkait masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Madiun belum memiliki dokumen mengenai KLHS, akan tetapi konsep pembangunan telah mengarah pada kelestarian lingkungan hidup melalui penerapan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta memperhatikan isu-isu pemanasan global dan *green economy*.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Kantor Kecamatan Dolopo menggunakan metoda analisis SWOT. Dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2013-2018 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2018-2023. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu:

- Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- 2. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu;

- Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal;
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo;
- Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta
 OPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- 6. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya dua organisasi perguruan silat yang diikuti oleh pemuda, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah.

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

- Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor
 Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah/kurang produktif;
- Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
- Belum adanya payung hukum pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik;
- Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 5) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 6) Adanya organisasi masyarakat yang mempengaruhi loyalitas perangkat desa terhadap Pemerintah Kabupaten Madiun;

- Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
- 8) Masih tingginya angka kemiOinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah;
- 9) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum;
- Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 11) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong;
- 12) Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 13) Semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi pemukiman.

Sehingga dalam perencanaan periode 2018-2023, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

- Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
 Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - a. Peningkatan kualiatas pelayanan;
 - b. Peningkatan kesejahteraan aparatur;
 - c. Ciptakan Good and Clean Governance menuju Reformasi Birokrasi;
 - d. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dari Nepotisme (KKN);

- 2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum/Masyarakat;
 - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
- 3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
 - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran;
 - c. Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan;
 - d. Pemberdayaan perempuan di pedesaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Dolopo

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Kantor Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

" MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM PELAYANAN KECAMATAN YANG BERKUALITAS"

Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas di Kecamatan yang baik perlunya indikator tujuan yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

4.2. Sasaran

4.2.1 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Dolopo serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Kantor Kecamatan Dolopo menetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan;
 - Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
 - Nilai Sakip Kecamatan

Untuk melihat rumusan lengkap tujuan, dan sasaran Kantor Kecamatan Dolopo dapat dilihat pada Tabel T-C.25 berikut ini.

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo

Kabupaten Madiun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOrR TUJUAN /SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Sebelum Perubahan								
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) untuk meningkatkan Pelayana Publik		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kecamatan	77	77	77	77	77	
		1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	77	77	77	77	77	
		2.Menu=ingkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan A	81	81	81	81	81	
	Setelah Perubahan								
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas		Indeks Kepuasan masyarakat	0	0	83	84	85	
		Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	- Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	0	0	78	79	80	
			- Nilai Sakip Kecamatan	0	0	83	84	85	

Tujuan	Kinerja Utama/Sasaran Strategi/Outcome	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan (x100%)	Sumberdata	Penanggung Jawab
Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Dalam	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per unsur/Total Unsur yang terisi x nilai penimbang	Kasi Pelayanan (Hasil Survey IKM setiap tahun/ Dokumen IKM)	Kecamatan Dolopo
Pelayanan Kecamatan yang berkualitas		Nilai Sakip Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip OPD	Kasubag KeuanganProgram dan Plaporan (Laporan Hasil Evaluasi Implementasi sakip setiap Tahun)	Kecamatan Dolopo

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)			TARGET		
	Sebelum Perubahan		2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	77	77	77	77
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan A	81	81	81	81	81
	Setelah Perubahan						
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	0	0	78	79	80
		Nilai Sakip Kecamatan	0	0	83	84	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Kantor Kecamatan Dolopo menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats*/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuOan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

1. KEKUATAN (S)

- Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- Adanya kebijakan pengembangan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) melalui
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010;

- 3) Disahkannya undang-undang tentang desa;
- Adanya aparatur dari OPD (Dinas/Badan) yang bertugas di Kecamatan;
- Jumlah aparatur Kantor Kecamatan Dolopo yang besar, seluruh Jabatan Struktural terisi dan seluruhnya mempunyai staf pelaksana, serta Jabatan yang ada di desa telah terisi semua;
- 6) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat.

b. PELUANG (O)

- Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53
 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- Posisi wilayah yang strategis yakni berada di perbatasan antara Kabupaten
 Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kota Madiun;
- 3) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 12 (dua belas) desa/kelurahan;
- 4) Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembanguan maupun pemberdayaan masyarakat;
- 5) Ketersediaan dana APBN dan APBD Provinsi dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;
- Keberadaan Pasar Desa Dolopo yang memacau pertumbuhan ekonomi masyarakat
 Kecamatan Dolopo dan sekitarnya.

c. KELEMAHAN (W)

 Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah/kurang produktif;

- Keterbatasan sarana dan prasarana dalam memenuhi pelayanan masyarakat secara optimal;
- Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
- 4) Masih tingginya angka kemiOinan yang disebabkan *income* perkapita masyarakat masih rendah;
- 5) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 6) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

d. ANCAMAN (T)

- Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum;
- Adanya organisasi masyarakat yang mempengaruhi loyalitas perangkat desa kepada Pemerintah Daerah;
- Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 5) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
- 6) Meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Setelah identifikasi dilakukan, maka, kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini:

- 1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S+O) adalah :
 - a. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa,
 - b. Meningkatkan keterlibatan *stakeholder* dalam perumusan kebijakan,
 - c. Mengoptimalkan, memanfaatkan peluang peningkatan kualitas SDM,
 - d. Memantapkan dan meningkatkan iklim kerja internal,
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat,
 - f. Meningkatkan koordinasi antar OPD,
 - g. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.
- Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman. (S+T) adalah :
 - a. Melakukan pengkajian tentang Tupoksi,
 - Meningkatkan koordinasi/dialog/negosiasi/kerjasama dengan OPD teknis dan stakeholder,
 - c. Memantapkan pemanfaatan sistem informasi,
 - d. Memantapkan kemampuan SDM masyarakat,
- 3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (W+O) adalah:
 - a. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam setiap pelaksanaan kebijakan;

- Meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dsb;
- c. Mengembangkan need assessment dalam rekruitmen pegawai;
- d. Meningkatkan efektifitas system pengendalian dan evaluasi kegiatan kewilayahan;
- e. Meningkatkan pemanfaatan system informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat;
- f. Memanfaatkan keberadaan OPD yang ada untuk pengembangan IPTEK.
- 4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (W+T) adalah:
 - Mengoptimalkan partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan Kepala
 Daerah,
 - b. Mengapresiasi kebijakan di lingkungan pemerintah, masyarakat dan swasta/dunia usaha,

Dengan analisis ini kemudian mempermudah untuk menentukan arah dan isu strategis yang akan diangkat, yaitu :

- 1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Madiun kepada Camat untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Madiun;
- 2. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Madiun yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

- 3. Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;
- 4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh—sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil yang didapatkan tersebut, jika dibagi menjadi urusan yang ditangani oleh Kantor Kecamatan Dolopo, maka menjadi :

- Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
 Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Madiun kepada Camat untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan

strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK;

- b. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Madiun yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
- c. Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh—sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis tersebut dapat diturunkan kepada strategi pencapaian melalui berbagai program yang dapat dilihat melalui Tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 5.2 Visi, Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Kecamatan Dolopo

VISI : Terwujudnya Kabupaten Madiun Ama			
· ·	yang Profesional untuk meningkatkan Pelayanan Publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pelayanan Kecamatan yang berkualitas	- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	- Nilai Sakip Kecamatan	a. Meningkatkan Pemahaman OPD terhadap penerapan LKjIP
			b. Meningkatkan tata laksana dan fungsi Organisasi PD
			c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal perencanaan dan
			Penganggaran
			 d. Meningkatkan ketersediaan data sistem informasi perencanaan pembangunan
			e. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi program pembangunan daerah
			f.Monitoring tindaklanjut rekomendasi hasil Evaluasi Sakip
			g.Mengoptimalkan Penyusunan pertanggung Jawaban APBD tepat waktu dan sesuai SAP
		 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 	a Meningkatkan Kualitas sistem Pelayanan berbasis sistem tehnolo
			gi informasi
			b.Meningkatkan Kompetensi/kapasitas Petugas Pelayanan dan tenaga
			Komisi teknis
			c.Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
			d.Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2018 -2023 untuk mencapai Visi dan misi yang menjadi harapan Kantor Kecamatan Dolopo. Gambaran rencana yang tertuang dalam bab VI ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Dolopo pada periode 2018-2023 tertuang pada Tabel T-C.27 berikut ini:

Tabel T-C.27 Rencana Program ,Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Dolopo

				Indikator			_		Target Kinerja I				lanaan						
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenca	20	19		2020	20	021	20	22	202	23	Kond Kiner pada al period Renst Perang Daera	ja khir de ra kat	Unit Kerja Perang kat Daerah Penang	Lokasi
				(outcome) dan Kegiatan (output)	naan	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	Target	Rp	-gung- jawab	
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	- 19	-20	-21
SEBELUM PERUBAHA N																			
Meningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang baik (Good Governance) untuk meningkatk an Pelayanan Publik	Meningkat nya Akuntabilit as Kinerja Kecamatan		Program Pelayanan Kesekretariat an	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81	81		81	Rp 270.939.266	81		81		81		81			Kecam atan Dolopo
				Kepuasan ASN terhadap Pelayanan sekretariat PD (Skor)	76	77		77		77		77		77		77			
			Pelaksanaan administrasi Kepegawaian dan sarana	Jml pelayanan Adm Perkantoran															

	prasarana										
		Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi									
D p	anerja dan	Jml Dokumen pemerintaha n yang sesuai dengan peraturan yang berlaku									
P)	Prosentase terpenuhinya kebutuhan adm dan pendukung operasi perkantoran	100%	100%	Rp 179.03 7.910						
ja k si a	umber daya ir dan	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar									
ja k	Penyediaan asa tebersihan tantor	Jumlsh jasa kebersihan dan keamananter bayar									

b	Penyediaan parang tetakan dan penggandaan	rsedianya butuhan rang takan dan nggandaan ng rpenuhi						
k ir li a b k	komponen kel kon istrik/pener ins ins angan list angunan kantor bar kar ter	rsedianya butuhan mponen stalasi trik/pener gan ngunan ntor yang rpenuhi						
p	peralatan kel rumah per angga rur tan bal per yar	rsedianya butuhan ralatan mah ngga dan han mbersih ng						
b b p p p	Penyediaan Ter pahan kel pacaan dan bal peraturan bac perundang- per undangan per un yar ter	rsedianya butuhan han caan dan raturan rundang- ndangan ng rpenuhi						
n d	Penyediaan Ter makanan kel lan ma minuman dai mii rap	rsedianya butuhan akanan						

Rapat-rapat koordinasi a Rapat rapat konsultasi keluar daerah konsultasi keluar daerah terpenu	si si ang								
Rapat-rapat koordinasi a Rapat rapat konsultasi dalam daerah konsultasi dalam daerah terpenu	nany si si ang								
Penyediaan Jumlah jasa publikasi kegiatar kantor y	i ang								
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosent Pemenu Kebutul Sarana Prasaran Aparatur Aparatu	han an 100% lan na	100%	Rp 106.13 2.800						
Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	n an n								

		Mening katnya Akunta bilitas Kinerja Kecama tan	Program Penyelengga raan Pemerintaha n di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	85%	85%	Rp 289.82 7.950	85%	Rp 295.624.509									
Meningkat nya Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han Yang efektif dan akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas	SETELAH PERUBAH AN			Indeks Kepuasan Masyarakat														
	Meningkat kan Kinerja pelayanan Kecamata			Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan														
			PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemerintaha n dan pelayanan publik yang terselenggar a						30 usulan	3.616.0 00	30 usula n	Rp 6.508 .000	30 usul an	Rp 7.1 58. 800		Seksi Pelayan an	
			Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintah andi Tingkat Kecamatan Yang														

	Terlaksana						
	7 11						
Peningkata Efektifitas	pelayanan						
Pelaksana: Pelayanan	kependuduk						
kepada Masyaraka	an yang t dilaksanakan						
di Wilayah Kecamatar							
	Jumlah rekomendasi						
	perijinan yang						
	diterbitkan Jumlah						
	monitoring dan evaluasi						
	pelayanan di						
	desa/kelurah an						
PROGRAM PEMBERD	A Terselenggar						Seksi
YAAN MASYARA				Rp 14.0	R	p 5.	Pember dayaan
AT DESA DAN	Pemberdaya an		100 18.755. 050	1 100 20 0	2	4 9	Masyara kat dan
KELURAH N	Desa Dan				5	5	Pemban gunan
Koordina	Kelurahan						
Kegiatan Pemberda	fasilitasi						
an Desa	an desa						
	yang terlaksana						

								i		
Peningkatan	Jumlah									
Partisipasi	peserta									
Masyarakat	Musrenbang									
dalam Forum	desa yang									
Musyawarah	berpartisipas									
Musyawaran	bei pai tisipas									
Perencanaan	1									
Pembanguna										
n di Desa										
Sinkronisasi	Jumlah									
Program	usulan desa									
Kerja dan	yang									
Kegiatan	diakomodir									
De selectari	diakoillouli									
Pemberdayaa	dalam									
n	Musrenbang									
Masyarakat	Kecamatan									1
yang										
dilakukan										
oleh										
Pemerintah										
dan Swasta										
di Wilayah										
ui wilayan										
Kerja										
Kecamatan						 				
	Jumlah									
	pembinaan									
	Desa yang									
	dilaksanakan									
	Jumlah				 					
	rekomendasi									
	pencairan									
	BKK dan DD									
Kegiatan	Jumlah									
Pemberdaya	fasilitasi									
an	pemberdaya								Kelurah	
Kelurahan	an									1
	kelurahan								an	
										1
	yang terlaksana									1
Pembanguna	Jumlah					 				
n Comono										1
n Sarana	Sarana dan									1
dan	Prasarana									1
Prasarana	Kelurahan									
Kelurahan	yang									
	dibangun									
 					 	 	L	 		

Pemberdayaa	Jumlah				1			1		
n Masyarakat	kegiatan pemberdayaa									
di Kelurahan	n									
	masyarakat									
	yang dilaksanakan									
Evaluasi Kelurahan	Jumlah tanah ex-									
Keiuranan	bengkok									
	yang dilelang									
Pemberdaya an Lembaga										
Kemasyara	lembaga									
katan Tingkat	Kemasyarak atan									
Kecamatan	Tingkat									
	Kecamatany ang									
	terlaksana									
Fasilitasi Pemanfaatan	Jumlah Fasilitasi									
Teknologi	Pemanfaatan									
Tepat Guna	Teknologi									
	Tepat Guna yang									
	dilaksanakan									
Penyelenggar aan Lembaga	Jumlah Lembaga									
Kemasyaraka	Kemasyaraka									
tan	tan tingkat Desa yang									
	aktif									
	Jumlah BUMDes									
	yang aktif									
PROGRAM	Persentase								Seksi	
KOORDINAS I	Terselenggar anya					Rp		Rp	Trantib um	
KETENTRA	Program		100	17.653.	100	Rp 17.6		.9. 41		
MAN DAN KETERTIBA	Koordinasi Ketentrama		100	950		53.9 50	9	.3		
N UMUM	n dan					30		45		
	Ketertiban									

	Umum] [I				
Koordinasi Upaya	Jumlah koordinasi								
Penyelengga raan	penyelengga raan								
Ketenteram	Ketentrama								
an dan Ketertiban	n dan Ketertiban								
Umum	Umum Yang Terlaksana								
Sinergitas	Jumlah koordinasi						 		
dengan Kepolisian	ketentraman								
Republik	dan								
Indonesia, Tentara	ketertiban yang								
Nasional	dilaksanakan								
Indonesia dan Instansi									
vertikal di									
Wilayah Kecamatan									
Harmonisasi	Jumlah								
Hubungan Dengan	koordinasi dengan tokoh								
Tokoh	agama dan								
Agama dan Tokoh	tokoh masyarakat								
Masyarakat	yang								
Vendines:	dilaksanakan							 	
Koordinasi Penerapan	Jumlah Fasilitasi								
dan	penegakan								
penegakan Peraturan	Perda dan Pengawasan								
Daerah dan	Perijinan								
Peraturan									

Kepala Daerah												
Koordinasi/S inergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan/Kepolisi an Negara Republik Indonesia	a											
PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM Pemerinta n Umum	ar a			100	9.975.0 00	100	Rp 9.97 5.00 0	100	Rp 10. 97 2.5 00		Seksi Kesejah teraan Sosial	
Penyelengga Jumlah kegiatan Urusan Urusan Pemerintah an Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksan												

Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya yang dilaksanakan							
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAS AN PEMERINTA HAN DESA	Persentase Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintaha n Desa		100 54.000. 000	100 4	Rp 4.2 0.0 00	Rp 15. 66 4.0	Seksi Tata Pemeri ntahan Desa/K eluraha	
Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa Yang Terlaksana							
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan Desa							

1	1 1	Ī	Jumlah	 		1	I			I	į	ı		ı I
			fasilitasi											. [
			pemilihan											
			dan											
			pemberhenti											1
			an kepala											ı İ
			desa dan											
			perangkat											ı İ
			desa yang dilaksanakan											ı
			dilaksanakan											1
			Jumlah											i
			Fasilitasi											i
			Pelaksanaan											ı
			Pemilihan dan											ĺ
			Pemberhenti											i
			an Badan											i
			Permusyawar											i
			atan Desa											ı
			yang											ı
			yang dilaksanakan											
		Fasilitasi	Jumlah hasil											
		Pengelolaan	evaluasi R-											1
		Keuangan	APBDes yang diselesaikan											İ
		Desa dan	diselesaikan											İ
		Pendayaguna												İ
		an Aset Desa	Jumlah											
			Rekomendasi											
			pencairan											i
			ADD,											İ
			BHP/R,											İ
			PADes											i
	Meningkat		Nilai SAKIP											
	nya		Kecamatan											
	Akuntabili													
	tas													
	Kinerja													
	Kecamata													.
	n													

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	77		78		79		80			Kesekre tariatan	
	- Nilai SAKIP PD	80,01		83		84		85				
Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan perencanaa n dan evaluasi											
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja											
Administras i Keuangan Perangkat Daerah					3.960.5 20.760		Rp 3.625 .612. 421		Rp 3.9 88. 173 .66			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan											
Administras i Umum Perangkat Daerah				100%	143.134 .129	100%	Rp 135.8 46.67 4	100 %	Rp 149 .43 1.3 42			

	yang dilaksanak an			
angan Bangu Kantor	onen Komponen asi instalasi :/Pener listrik yang tersedia			
Penyed Perala dan Perlen n Kant	tan Peralatan dan gkapa Perlengkapan			
Penyed Perala Rumal Tangga	diaan Jumlah tan Peralatan h kebersihan			
Penyed Bahan Logisti Kantor	diaan Jumlah Bahan ik Logistik			
Pengga	g Barang an dan cetak, andaan penggandaan dan suvenir yang tersedia			
Penyed Bahan Bacaa Peratu Perund undan	diaan Jumlah Bahan n dan bacaan/sura tran t kabar yang dang- tersedia			
Penyel aan Ra Koordi	lenggar Jumlah apat Mamin rapat,			

dan	dinas dalam										
Konsultasi	dan luar										
SKPD	daerah yang										
SKPD											
	tersedia										
Pengadaan	Jumlah										
Barang	pelayanan										
Milik	administras										
Daerah	i										
Penunjang	perkantoran										
Urusan	yang										
Pemerintah	dilaksanak										
Daerah	an										
	Jumlah	 	 							 	
Pengadaan	Manan										
Mebel	Mebel kantor										
	yang tersedia										
Pengadaan	Jumlah										
Peralatan	Peralatan										
dan Mesin	kantor yang										
	kantoi yang										
Lainnya	tersedia										
Pengadaan	Jumlah										
Sarana dan	Sarana dan										
Prasarana	prasarana										
Pendukung	penukung										
Gedung	gedung yang										
Geduing	gedulig yalig										
Kantor atau	tersedia										
Bangunan											
Lainnya											
Penyediaan	Jumlah										
Jasa	pelayanan										
	petaganan								Rp		
Penunjang 	administras						Rp	100	102		
Urusan	i			100%	98.648.	100%	Rp 93.51	100	.87		
Pemerintah	perkantoran			10070	400	10070	9.855	%	1.8		
an Daerah	yang				400		9.000				
	dilaksanak								41		
	an										
Dames d!											
Penyediaan	Jumlah										
Jasa	Listrik, air										
Komunikasi,	dan telpon										
Sumber	yang tersedia										
Daya Air dan											
Listrik											
	T1-1-										
Penyediaan	Jumlah										
Jasa	Tenaga kerja										
Pelayanan	non ASN siap										
1 - Olajanan	11011 11011 01up				l	1				L	

Umum Kantor	pakai				
Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapa n sarana kantor yang layak fungsi				
Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas operasional kantor siap pakai				
Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana pendukung kantor siap pakai				
Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				

Tabel 6.1 Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	1(1)1(1)	
Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang efektif dan Akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas	1.Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	76	76	77	78	79	80	80	
		Nilai Sakip Kecamatan	81	81	82	83	84	85	85	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN DOLOPO

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasdaran RPJMD, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjip lima Tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2018-2023

Indikator kinerja Kecamatan Dolopo secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yaitu

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan

Adapun indikator Kecamatan Dolopo untuk periode 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Kecamatan Dolopo yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal Periode RPJMD		Target c	Target capaian Setiap Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Sebelum Perubahan											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	77	77	77	77	77	77				
2	Nilai Sakip Kecamatan A	80	81	81	81	81	81	81				
	Setelah Perubahan											
1	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan	76	0	0	78	79	80	80				
2	Nilai Sakip Kecamatan	80	0	0	83	84	85	85				

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dolopo 2018– 2023 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJM Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.

Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun merupakan dokumen yang sangat penting sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Madiun.

Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perencanaan saja,akan tetapi juga dipengaruhi bagaimana penerapannya atau pelaksanaannya, Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penerapannya.

8.1 Masa Transisi

Masa berlakunya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah selama lima tahun (Tahun 2018 – 2023), Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan, dokumen perencanaan tahun 2013-2018 dapat digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Renja Kecamatan Dolopo tahun 2019 dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabuapten Madiun tahun 2018-2023.

8.2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023, yang perlu diperhatikan sebagai berikut

- Adanya kerja sama yang baik dan saling mendukung antara Sekretariat dan Seksiseksi dalam pencapaian target kinerja sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Renca Strategis (Renstra) dapat gtercapai.
- Renstra merupakan dokumen yang nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dokumen tahunan dalam kurun waktu lima tahun harus dijaga konsistensinya dan keselarasan kebijakan program dan kegiatan.
- 3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
- 4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Dolopo ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Dolopo.